



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANCANA ALIAS BAPAK RAMLA BIN RUNGO**;
2. Tempat lahir : Kandoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/31 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandoa, Desa Puti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/V/2023/RESKRIM tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANCANA Als BAPAK RAMLA Bin RUNGO bersalah **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANCANA Als BAPAK RAMLA Bin RUNGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Roll / Gulung Kawat Besi Warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - 3 (tiga) Buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) Buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **RANCANA Als BAPAK RAMLA Bin RUNGO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di tempat Wisata Batu Kodok pada Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Anak Korban MUH. REINDRA RISMI bersama Saksi JUMADI dan Saksi ARDANI AKHMAD pergi ke tempat Wisata Batu Kodok yang terletak di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Sesampainya disana, Anak Korban beserta Saksi JUMADI dan Saksi ARDANI AKHMAD melakukan kegiatan bakar-bakar ayam dan ada sebagian yang mandi-mandi di tempat tersebut. Kemudian Saksi JUMADI yang melihat ada pohon daun pisang tidak jauh dari tempat berkegiatan langsung berinisiatif pergi ke atas kebun mencari daun pisang untuk dipergunakan sebagai pengalas makanan. Setelah sampai di atas kebun, didapati daun pisang tersebut namun ketika daun pisang itu dipotong dan diambil, Saksi JUMADI merasa menyentuh kawat yang ada aliran listrik untuk jerat babi sehingga Saksi JUMADI langsung balik turun ke bawah kebun menuju tempat kegiatan bakar-bakar ayam tadi. Pada pertengahan jalan, Saksi JUMADI berjumpa Anak Korban yang menyusul ke atas bukit dan saat itu Saksi JUMADI sempat memberitahu kepada Anak Korban dengan berkata "*jangan miki ambil daun pisang disini*" dengan tujuan agar tidak mencari daun pisang ke atas kebun karena ada jerat babi namun Anak Korban menjawab "*ambil bammiki disini*" sehingga Anak Korban tetap menuju ke atas kebun. Setelah itu sesampainya Saksi JUMADI di bawah kebun sekitar pukul 12.00 Wita, tiba-tiba terdengar suara teriakan Anak Korban dari arah atas kebun dengan nada kesakitan sehingga Saksi JUMADI dan Saksi ARDANI AKHMAD bergegas langsung ikut naik ke atas kebun tersebut dan menghampiri Anak Korban. Sesampainya di atas kebun, Saksi JUMADI dan Saksi ARDANI AKHMAD melihat Anak Korban sudah dalam keadaan terbaring dan tersangkut pada salah satu pohon di kebun tersebut yang mana kawat jerat babi melengkuk dikaki Anak Korban.
- Bahwa jerat babi dengan aliran listrik tersebut dinyalakan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 17 februari 2023 sekitar pukul 08.30 wita setelah menyalakan jerat babi tersebut terdakwa pulang kerumah dan tidak kembali lagi ke kebun. Terdakwa berencana untuk mematikan jerat babi tersebut keesokan harinya sabtu pagi akan tetapi Terdakwa sampai ke tempat wisata pukul 12.30 wita dan pada saat terdakwa sampai di kebun telah menjerat korban.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jerat babi dengan aliran listrik 5dibuat oleh Saksi ALIMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara membuat colokan terhadap kabel yang terhubung langsung ke aliran listrik rumah miliknya, kemudian kabel penghubung antara kabel dengan kawat dihubungkan dengan dililitkan menggunakan kabel positif, sedangkan kabel negatif ditanamkan oleh Saksi ALIMUDDIN di tanah, setelah itu Saksi ALIMUDDIN melintangkan kabel penghubung dengan kawat dari rumah melalui tiang-tiang penyangga yang sudah ditanam sebelumnya, kemudian melintangkan kawat sepanjang 500 (lima ratus puluh) meter tersebut di sekeliling area yang merupakan batas kebun Saksi ALIMUDDIN, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dari permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALIMUDDIN tidak memasang tanda berupa papan pemberitahuan yang berisikan peringatan jika kebunnya dikelilingi oleh jerat babi dengan aliran listrik. Selain itu, Terdakwa disuruh Saksi ALIMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengaktifkan aliran listrik tersebut di malam hari sekitar pukul 16.00 Wita setelah semua pengunjung tempat Wisata Batu Kodok pulang, dan mematikannya pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita namun saat itu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08:30 Wita telah menyalakan aliran listrik pada jerat babi milik Saksi ALIMUDDIN hingga keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi ALIMUDDIN dalam hal ikut memasang kawat jerat babi maupun mengatur aliran listrik kawat di kebun Dusun Ulurea, Desa Lengkon, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu mengakibatkan Anak Korban MUH. REINDRA RISMI tersengat listrik hingga meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* pada Puskesmas Bua Nomor : 01/PKM-BUA/TU-2/II/2022 tanggal 18 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokter dr. Bunadi, M.Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban MUH. REINDRA RISMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Keadaan umum : Nadi tidak terasaba, Pupil melebar; Anggota gerak atas : luka pada lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan pucat, kehitaman dengan ukuran 3x0,5 cm (tiga kali nol koma lima centimeter); Anggota gerak bawah : luka pada betis kiri luar dekat lutut pucat kehitaman ada jaringan terangkat dengan ukuran 0,5x3 cm (nol koma lima kali tiga centimeter).

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar pada lengan kiri bawah dan betis kiri diduga akibat luka bakar listrik dan pasien meninggal dunia diduga henti jantung.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya Anak Korban MUH. REINDRA RISMI. Hal ini didukung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 300/DT-PS/SK-K/II/2023 tanggal 05 Juli 2023 dari Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang ditandatangani oleh BAHNIS selaku Kepala Desa To'bia, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban MUH. REINDRA benar telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 karena tersetrum aliran listrik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa **RANCANA Als BAPAK RAMLA Bin RUNGO** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi"** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2022, dimana tanaman di kebun milik Saksi ALIMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering rusak karena serangan babi, sehingga Terdakwa membantu Saksi ALIMUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang jerat babi dengan aliran listrik di kebunnya tersebut, dengan tujuan untuk menjaga agar tanaman sayur milik Saksi ALIMUDDIN dengan cara melintangkan kabel penghubung dengan kawat dari rumah melalui tiang-tiang penyangga yang sudah ditanam sebelumnya, kemudian melintangkan kawat sepanjang 500 (lima ratus puluh) meter tersebut di sekeliling area yang merupakan batas kebun Terdakwa, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dari permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kelistrikan serta tidak pernah menjadi petugas teknisi listrik. Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi yang diakui dalam pemasangan instalasi listrik.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Ardani Akhmad alias Dani bin Akhmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui terkait adanya masalah sehubungan dengan teman Saksi yang meninggal dunia karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa teman Anak Saksi tersebut bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra;
- Bahwa setahu Anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat peristiwa ketika temannya yang bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra terkena setrum jerat babi, namun Anak Saksi menemukan temannya tersebut sudah dalam keadaan terkapar tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dan teman-temannya termasuk Muhammad Reindra Rismi alias Andra sedang mandi-mandi di sungai dekat pemandian Batu Poddo yang letaknya dekat dengan salah satu kebun milik warga;
- Bahwa pada saat itu Saudara Muhammad Reindra Rismi alias Andra pergi ke kebun tersebut untuk mencari daun pisang yang akan digunakan untuk alas makanan, kemudian saat Anak Saksi menemukan korban di lokasi kejadian ia sudah tidak sadarkan diri, sehingga saat itu juga langsung dibawa ke puskesmas terdekat, sesampainya di puskesmas, perawat di puskesmas memberitahukan bahwa Saudara Muhammad Reindra Rismi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada pagar pembatas ataupun tanda peringatan di daerah kebun tersebut bahwa ada setrum kawat babi;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada bekas setrum di lutut dan tangan korban Muhammad Reindra Rismi, selain itu kulitnya tersebut terkelupas dan bibirnya bengkak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi menemukan korban Muhammad Reindra Rismi di tempat kejadian, posisi tubuh korban dalam keadaan terbaring, dengan posisi mata kaki dan lutut sebelah kanan serta lengan kirinya juga menempel di kawat jerat babi tersebut;
- Bahwa jarak antara sungai dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat tanaman jagung dan pisang;
- Bahwa posisi kawat listrik tersebut melingkar mengelilingi kebun tersebut, dan tingginya rapat di atas tanah, sehingga tidak terlihat dari jauh, bahwa Anak Saksi baru melihat ada kawat di situ ketika korban Muhammad Reindra Rismi terkena kawat listrik tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi kebun yang dipasang kawat listrik untuk jerat babi tersebut hanya di tempat korban Muhammad Reindra Rismi terkena, sedangkan di kebun-kebun yang lain tidak ada;
- Bahwa di sekitar kebun tersebut terdapat pondok kebun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi Mila Sarip alias Mama Andra binti Hasan Sarip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah sehubungan dengan anaknya yang meninggal dunia karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa anak Saksi tersebut bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WITA, pada saat itu Saksi dikabari oleh Saudara Nurdin yang mengatakan bahwa korban Muhammad Reindra Rismi alias Andra dirawat di Puskesmas Bua karena terkena setrum jerat babi, dan ketika Saksi datang ke puskesmas tersebut korban Muhammad Reindra Rismi alias Andra sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada hari itu anaknya pergi ke sungai bersama dengan teman-temannya untuk mandi-mandi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban Muhammad Reindra Rismi alias Andra tidak memiliki atau menderita penyakit tertentu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Vivi Safitri, Amk. alias Vivi binti Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah sehubungan dengan keponakannya yang meninggal dunia karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa keponakan Saksi tersebut bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah jenazah korban tiba di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat tubuh korban dan melihat ada luka memanjang di bagian tangan korban seperti luka sayatan namun tidak mengeluarkan darah, selebihnya Saksi tidak terlalu memperhatikan luka yang lain;
- Bahwa luka tersebut terletak di pergelangan kiri korban;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar dari teman-teman korban, korban meninggal dunia karena terkena sengatan listrik jerat babi;
- Bahwa pernah ada keluarga dari pihak Terdakwa yakni istrinya Saksi Alimuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dan memberikan uang santunan, namun orang tua korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya keberatan dengan beberapa keterangan Saksi tersebut, yaitu terkait istri Saksi Alimuddin yang datang dan memberi santunan kepada pihak korban, yang benar bahwa keluarga Terdakwa juga datang sebanyak 2 (dua) kali, baru pada kedatangan ketiga keluarga Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi pada pokoknya menerangkan tetap pada keterangannya;



4. Saksi **Ruslan alias Bapaknya Imel bin Mahu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah sehubungan dengan seseorang yang meninggal dunia karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian setelah peristiwa tersebut terjadi, dan posisi korban sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi di rumah milik Saksi Alimuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu Saksi tujuan Saksi Alimuddin memasang jerat babi karena untuk menjaga tanaman dalam kebunnya dari serangan babi;
- Bahwa kawat jerat babi tersebut dipasang mengelilingi kebun milik Saksi Alimuddin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada papan pengumuman di kebun milik Saksi Alimuddin terkait adanya kawat listrik untuk jerat babi tersebut;
- Bahwa kawat jerat babi tersebut tersambung dengan listrik, namun Saksi tidak mengetahui apakah langsung tersambung dari listrik rumah atau menggunakan aki;
- Bahwa kawat jerat babi tersebut dipasang oleh Saksi Alimuddin sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter di atas tanah;
- Bahwa rumput di sekitar lokasi kejadian tingginya hampir sama dengan ketinggian kawat jerat babi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah sehubungan dengan adanya orang yang meninggal dunia karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa orang tersebut bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi yang telah memasang kawat listrik jerat babi tersebut dengan menggunakan tiang ke tiang di bagian belakang rumah;
- Bahwa sumber listrik pada kawat jerat babi tersebut diambil dari instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan satu kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang kawat untuk jerat babi tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kawat jerat babi tersebut dipasang memang untuk menjaga kebun milik Saksi dari serangan oleh hama babi dan monyet;
- Bahwa di dalam kebun tersebut terdapat tanaman pohon pisang, lengkung, dan ubi;
- Bahwa kebun milik Saksi tersebut lokasinya dekat dengan sungai pemandian;
- Bahwa selama ini yang menjaga kebun milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, namun hanya untuk siang hari;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau di kebunnya ada dipasang jerat babi;
- Bahwa arus listrik pada kawat jerat babi tersebut kalau pada siang hari selalu dimatikan dan hanya aktif pada malam hari;
- Bahwa dulu Saksi sudah pernah memasang papan pengumuman untuk menandakan ada kawat listrik jerat babi di kebun miliknya, namun sekarang sudah lapuk;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena diberitahu oleh anaknya Terdakwa yang bernama Kasma;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pensiunan bulog, sehingga tidak memiliki sertifikat terkait ketenagalistrikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dartono, S.Pd., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di tingkat proses penyidikan di Kantor Polres Luwu pada tahun 2019 dan tahun 2022;
 - Bahwa Ahli mengetahui sehubungan dengan adanya masalah setrum jerat babi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan instalasi listrik adalah sebuah rangkaian jaringan listrik yang terdiri dari sumber tegangan (Volt) dan terdapat arus (Ampere) yang mengalir dalam suatu penghantar atau kawat logam;
 - Bahwa pemasangan instalasi listrik harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



- Bahwa pemasangan instalasi listrik untuk jerat babi menurut Ahli hal tersebut merupakan tindakan illegal karena tidak aman;
- Bahwa mekanisme atau cara kerja aliran listrik pada jeratan babi atau kawat kontak milik Saksi Alimuddin yakni awalnya bersumber dari listrik PLN pada Kilo Watt Hours (KWH) Daya 1.300 Watt di mana Daya 1.300 Watt berasal dari tegangan listrik 220VAC dan Arus listrik 6 Ampere yang tertera pada MCB, kemudian arus listrik tersebut disalurkan atau dihubungkan dengan melalui instalasi jaringan listrik dalam rumah menuju ke KKB (Kotak Kontak Bantu) selanjutnya arus listrik tersebut dialirkan/diteruskan pada kawat besi dengan melalui arus listrik Fasa (positif) dan sedangkan arus listrik Netral (negatif) diteruskan/ditanam pada tanah (*grounding*), sehingga pada kawat besi yang terpasang yang sebelumnya dialiri arus listrik fasa (postif) tersebut menghasilkan atau mengalir tegangan listrik sebesar 220 VAC dan arus listrik sebesar 6 Amper;
- Bahwa jeratan babi atau kawat yang bermuatan listrik bertegangan 220 VAC dan arus listrik 6 Ampere dapat berpotensi untuk menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa melihat gambar korban yang meninggal dunia tersebut, di mana terdapat luka bakar pada bagian lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan dan pada betis kiri luar dekat lutut, kemungkinan saat itu korban bersentuhan langsung dengan kawat yang memiliki arus listrik sehingga dapat menyebabkan luka bakar, karena kawat listrik yang dialiri oleh arus listrik dapat menghasilkan panas;

2. Ahli **dr. Bunadi, M.Kes. bin Abd. Kadir Mallarangeng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum di Puskesmas Bua dan Ahli sudah menjadi Dokter Umum di Puskesmas tersebut sejak sekitar 18 (delapan belas) tahun lalu terhitung sejak tahun 2005 hingga saat ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli di Puskesmas Bua yakni antara lain bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun non fisik terhadap pasien yang akan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Bua serta melakukan penerbitan *visum et refertum*;
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang membuat surat Visum et Repertum Nomor 01/PKM-BUA/TU-2/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 atas nama pasien Muh. Reindra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap korban tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di ruang UGD Puskesmas BUA;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut yakni dengan cara pemeriksaan inspeksi (penglihatan) dan perabaan bagian luar hingga bagian dalam pada beberapa luka yang terdapat pada fisik saudara Muh. Reindra;
- Bahwa pada saat pasien tersebut diperiksa sudah dalam kondisi meninggal dunia karena nadinya sudah tidak terasa dan pupil matanya sudah melebar;
- Bahwa di tubuh korban ditemukan adanya beberapa luka bakar di lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan dan luka bakar di betis kiri luar dekat lutut;
- Bahwa menurut Ahli, penyebab saudara Muh. Reindra meninggal dunia disebabkan karena adanya persentuhan benda bermuatan listrik, hal tersebut dapat terjadi karena apabila seorang tersentuh dengan benda bermuatan listrik maka dapat menyebabkan luka serta gangguan irama pada jantung yang berujung pada henti jantung dan kelumpuhan pada otot-otot pernapasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya seseorang yang meninggal dunia karena terkena kawat listrik untuk jerat babi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di kebun milik Saksi Alimuddin tepatnya di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut bernama Muh. Reindra;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Alimuddin dan Terdakwa sering menanam sayur di kebun milik Saksi Alimuddin;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak sedang berada di kebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebun milik Saksi Alimuddin memang dipasang kawat listrik untuk jerat babi;
- Bahwa jerat babi tersebut dinyalakan setelah semua pengunjung pemandian batu Podok pulang, yaitu sekitar pukul 16.00 WITA atau 17.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA esok harinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alimuddin yang menyuruh Terdakwa untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut ketika ia tidak berada di tempat wisata;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyalakan aliran listrik jerat babi tersebut yakni sekitar hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 pukul 08.30 WITA;
- Bahwa alasan Terdakwa menyalakan jerat babi tersebut pukul 08.30 WITA karena Terdakwa ingin pulang cepat untuk melaksanakan shalat jumat dan sudah tidak kembali lagi ke kebun yang lokasinya dekat dengan tempat wisata tersebut, dan rencana baru akan dimatikan pada esok harinya pada hari Sabtu paginya;
- Bahwa pada hari Sabtunya Terdakwa dan istri tidak langsung pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut, melainkan pergi ke pasar terlebih dahulu untuk menjual sayur dan dilanjutkan pergi ke pemakaman keluarganya, dan Terdakwa baru pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik jerat babi tersebut pada sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya peristiwa seseorang terkena jerat babi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat wisata tersebut sekitar pukul 14.30 WITA, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat korbannya karena korbannya sudah dilarikan ke Puskesmas Bua;
- Bahwa di sepanjang aliran jerat babi tersebut tidak terpasang tanda-tanda papan peringatan yang menandakan adanya jerat babi yang dialiri listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **Taslim, S.Pdi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah kawat listrik jerat babi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Reindra;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya peristiwa tersebut karena Saksi pernah diminta oleh kakaknya untuk pergi ke rumah nenek korban yang bernama Haji Mamanya Hasnah yang ada di Palopo untuk silaturahmi, dan pada saat itu nenek korban menjelaskan terkait kronologi dari peristiwa tersebut, dan pada saat pemakamannya Saksi yang bertindak sebagai imam saat shalat jenazah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan nanak dan tante korban karena Saksi adalah imam masjid di dekat rumah nenek korban di Jalan Datuk Sulaiman Palopo;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mewakili keluarga Terdakwa dan Saksi Alimuddin untuk mencoba menjalin komunikasi dengan ibu korban dalam rangka mencari jalan damai, namun pihak ibu korban hanya mengatakan tergantung dari suaminya, dan setelah Saksi berkomunikasi dengan bapak korban, ia juga mengatakan tergantung dari istrinya;
- Bahwa selain itu pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Alimuddin pernah memberikan santunan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Maret 2023 pada saat hari ke-40 kematian korban, dan santunan tersebut langsung diterima oleh ibu korban, saat itu ibu korban hanya mengatakan bahwa, Iya tapi proses hukum tetap lanjut”;
- Bahwa santunan yang diberikan kepada keluarga korban tersebut jumlahnya sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Paridah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah kawat listrik jerat babi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara Reindra;
- Bahwa Saksi mewakili Saksi Alimuddin (suami Saksi) dan Terdakwa untuk mencoba menjalin komunikasi dengan ibu korban dalam rangka mencari jalan damai, namun pihak ibu korban hanya mengatakan tergantung dari suaminya, dan setelah Saksi berkomunikasi dengan bapak korban, ia juga mengatakan tergantung dari istrinya;
- Bahwa selain itu pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Alimuddin pernah memberikan santunan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Maret 2023 pada saat hari ke-40 kematian korban, dan santunan tersebut langsung diterima oleh ibu korban, saat itu ibu korban hanya mengatakan bahwa, Iya tapi proses hukum tetap lanjut”;
- Bahwa santunan yang diberikan kepada keluarga korban tersebut jumlahnya sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa:

- 1. Visum et Repertum Nomor 01/PKM-BUA/TU-2/II/2023 tanggal 18 Februari 2023** atas nama pasien Muh. Reindra dengan kesimpulan dari hasil



pemeriksaan ditemukan luka bakar pada lengan kiri bawah dan betis kiri diduga akibat luka bakar listrik dan pasien meninggal dunia diduga henti jantung;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/DT-PS/SK-K/II/2023 atas nama Muh. Reindra Rismi yang dibuat oleh Kepala Desa To'bia pada tanggal 5 Juli 2023 menerangkan bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Muh. Reindra Rismi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan dikebumikan di Palopo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) roll/gulung kawat besi warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 3 (tiga) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya korban meninggal dunia bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra karena terkena setrum jerat babi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebun milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili memang dipasang kawat listrik untuk jerat babi;
- Bahwa yang memasang kawat beraliran listrik untuk jerat babi tersebut adalah Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili sendiri;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili yang menyuruh Terdakwa untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut ketika ia tidak berada di tempat wisata;
- Bahwa biasanya jerat babi tersebut dinyalakan setelah semua pengunjung pemandian batu Podok pulang, yaitu sekitar pukul 16.00 WITA atau 17.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA esok harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyalakan aliran listrik jerat babi tersebut yakni sekitar hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 pukul 08.30 WITA;
- Bahwa alasan Terdakwa menyalakan jerat babi tersebut pukul 08.30 WITA karena Terdakwa ingin pulang cepat untuk melaksanakan shalat jumat dan sudah tidak kembali lagi ke kebun yang lokasinya dekat dengan tempat wisata tersebut, dan rencana baru akan dimatikan pada esok harinya pada hari Sabtu paginya;
- Bahwa pada hari Sabtunya Terdakwa dan istrinya tidak langsung pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut, melainkan pergi ke pasar terlebih dahulu untuk menjual sayur dan dilanjutkan pergi ke pemakaman keluarganya, dan Terdakwa baru pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik jerat babi tersebut pada sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya peristiwa seseorang terkena jerat babi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat wisata dekat kebun tersebut sekitar pukul 14.30 WITA, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat korbannya karena korbannya sudah dilarikan ke Puskesmas Bua;
- Bahwa di sepanjang aliran jerat babi tersebut tidak terpasang tanda-tanda papan peringatan yang menandakan adanya jerat babi yang dialiri listrik;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa *Visum et Repertum* Nomor 01/PKM-BUA/TU-2/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 atas nama pasien Muh. Reindra dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar pada lengan kiri bawah dan betis kiri diduga akibat luka bakar listrik dan pasien meninggal dunia diduga henti jantung;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/DT-PS/SK-K/II/2023 atas nama Muh. Reindra Rismi yang dibuat oleh Kepala Desa To'bia pada tanggal 5 Juli 2023 menerangkan bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Muh. Reindra Rismi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan dikebumikan di Palopo;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut keluarga Terdakwa dan Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili telah memberikan santunan kepada keluarga korban tersebut yang jumlahnya sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Rancana alias Bapak Ramla bin Rungo, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa kesalahan (kealpaan/kelalaian) adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kealpaan/kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa kealpaan/kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kealpaan perbuatan, yaitu jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya korban meninggal dunia bernama Muhammad Reindra Rismi alias Andra karena terkena setrum jerat babi, di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dekat pemandian Batu Poddo di salah satu kebun di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili, dan Terdakwa mengetahui kebun milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili tersebut memang dipasang kawat listrik untuk jerat babi, sedangkan yang memasang kawat beraliran listrik untuk jerat babi tersebut adalah Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak sedang berada di kebun, namun yang biasa menyalakan dan mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut adalah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili, Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili menyuruh Terdakwa untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut ketika ia tidak berada di tempat wisata;

Menimbang, bahwa biasanya jerat babi tersebut dinyalakan setelah semua pengunjung pemandian batu Podok pulang, yaitu sekitar pukul 16.00 WITA atau 17.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA esok harinya, namun pada saat itu terakhir kali Terdakwa menyalakan aliran listrik jerat babi tersebut yakni sekitar hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 pukul 08.30 WITA;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyalakan jerat babi tersebut pukul 08.30 WITA karena Terdakwa ingin pulang cepat untuk melaksanakan shalat jumat dan sudah tidak kembali lagi ke kebun yang lokasinya dekat dengan tempat wisata tersebut, dan rencana baru akan dimatikan pada esok harinya pada hari Sabtu paginya, namun ternyata pada hari Sabtu Terdakwa dan istrinya tidak langsung pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut, melainkan pergi ke pasar terlebih dahulu untuk menjual sayur dan dilanjutkan pergi ke pemakaman keluarganya, dan Terdakwa baru pergi ke kebun untuk mematikan aliran listrik jerat babi tersebut pada sekitar pukul 12.30 WITA;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya peristiwa seseorang terkena jerat babi tersebut setelah Terdakwa sampai di tempat wisata dekat kebun tersebut sekitar pukul 14.30 WITA, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat korbannya karena korbannya sudah dilarikan ke Puskesmas Bua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Ardani Akhmad alias Dani bin Akhmad di persidangan diterangkan bahwa korban ditemukan sudah terkapar tidak sadarkan diri di kebun tempat kejadian, di mana Anak Saksi Ardani Akhmad alias Dani bin Akhmad melihat ada bekas setrum di lutut dan tangan korban Muhammad Reindra Rismi, hal tersebut sebagaimana pula dikuatkan dengan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa *Visum et Repertum* Nomor 01/PKM-BUA/TU-2/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 atas nama pasien Muh. Reindra dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar pada lengan kiri bawah dan betis kiri diduga akibat luka bakar listrik dan pasien meninggal dunia diduga henti jantung;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 300/DT-PS/SK-K/II/2023 atas nama Muh. Reindra Rismi yang dibuat oleh Kepala Desa To'bia pada tanggal 5 Juli 2023 diterangkan bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Muh. Reindra Rismi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan dikebumikan di Palopo;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli dr. Bunadi, M.Kes. bin Abd. Kadir Mallarangeng diterangkan bahwa pada saat pasien tersebut diperiksa di Puskesmas Bua sudah dalam kondisi meninggal dunia karena nadinya sudah tidak terasa dan pupil matanya sudah melebar, kemudian di bagian tubuh korban ditemukan adanya beberapa luka bakar di lengan kiri bawah dekat pergelangan tangan dan luka bakar di betis kiri luar dekat lutut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, luka tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya persentuhan benda bermuatan listrik, dan hal tersebutlah yang menyebabkan korban meninggal dunia karena apabila seseorang tersentuh dengan benda bermuatan listrik, maka dapat menyebabkan luka serta gangguan irama pada jantung yang berujung pada henti jantung dan kelumpuhan pada otot-otot pernapasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dartono, S.Pd., M.M. di persidangan juga menerangkan bahwa cara kerja aliran listrik pada jeratan babi atau kawat kontak milik Saksi Alimuddin yakni awalnya bersumber dari listrik PLN pada Kilo Watt Hours (KWH) Daya 1.300 Watt di mana Daya 1.300 Watt berasal dari tegangan listrik 220VAC dan Arus listrik 6 Ampere yang tertera pada MCB, kemudian arus listrik tersebut disalurkan atau dihubungkan dengan melalui

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



instalasi jaringan listrik dalam rumah menuju ke KKB (Kotak Kontak Bantu), selanjutnya arus listrik tersebut dialirkan/diteruskan pada kawat besi dengan melalui arus listrik Fasa (positif), sedangkan arus listrik Netral (negatif) diteruskan/ditanam pada tanah (*grounding*), sehingga pada kawat besi yang terpasang yang sebelumnya dialiri arus listrik fasa (positif) tersebut menghasilkan atau mengalirkan tegangan listrik sebesar 220 VAC dan arus listrik sebesar 6 Ampere, dan terhadap jeratan babi atau kawat yang bermuatan listrik bertegangan 220 VAC dan arus listrik 6 Ampere tersebut sangat dapat berpotensi untuk menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah adanya peristiwa tersebut keluarga Terdakwa dan Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili telah memberikan santunan kepada keluarga korban tersebut yang jumlahnya sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata di sepanjang aliran jerat babi tersebut tidak terpasang tanda-tanda papan peringatan yang menandakan adanya jerat babi yang dialiri listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa lalai tidak segera untuk mematikan aliran listrik pada jerat babi yang terpasang di kebun milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili tersebut, selain itu baik Terdakwa dan/atau Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili juga tidak berupaya untuk memasang tanda peringatan di sekitar kebun yang dikelilingi kawat jerat babi tersebut, sehingga pada akhirnya memakan korban jiwa bernama Muhammad Reindra Rismi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)" adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh



(doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (medepleger)” adalah setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang memasang kawat beraliran listrik untuk jerat babi tersebut adalah Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili sendiri, selain itu Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili juga yang menyuruh Terdakwa untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik pada jerat babi tersebut ketika ia tidak berada di tempat wisata/kebun miliknya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) roll/gulung kawat besi warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- 3 (tiga) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mengetahui ada jerat babi beraliran listrik pada kebun milik Saksi Alimuddin alias Ayahnya Alif bin Tandili, namun tidak berinisiatif untuk memasang tanda peringatan di sekitar kawat jerat babi tersebut;
- Terdakwa tidak segera mematikan aliran listrik pada kawat jerat babi tersebut, sehingga memakan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rancana alias Bapak Ramla bin Rungo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) roll/gulung kawat besi warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - 3 (tiga) buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Muh. Alauddin, S.H.